

Peran BPRS Al-Washliyah Dalam Mengangkat UMKM Melalui Program
Pembiayaan Syariah Periode 2016-2020

¹Dwi Andriani, ²Dody Firman

¹Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara, dwiandriani0100@gmail.com

²Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara, dodyfirman@umsu.ac.id

Corresponding Mail Author : dwiandriani0100@gmail.com

Abstract

This research aims to determine the role of PT. BPRS Al-Washliyah Medan in Raising Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) through sharia financing programs, to find out the number of customers receiving MSME financing nationally and to find out the level of distribution of mudharabah financing from 2016 to 2020. This research is qualitative research. The analytical approach is qualitative descriptive analysis. The data collection techniques used were documentation and interview techniques. The conclusion of this research is that the role of BPRS Al-Washliyah in raising MSMEs can be seen from three things, namely the role of Islamic banks in developing MSMEs which can be seen from the availability of MSMEs financing products, monitoring financing and business development, and the capital building for MSMEs that will be provided. the bank, namely in the form of management assistance and business supervision for customers. The obstacles to BPRS Al-Washliyah in increasing its role in the MSMEs sector in Medan are capital that does not yet meet all business capital needs, collateral as a condition for obtaining financing that is too large, making it difficult for customers to borrow money at the bank, as well as the existence of other sharia banks that offer similar products and Conventional banks offer the same products with low interest which causes competition among these banks. The solution provided is that Indonesian Sharia Banking has a significant role in the national economic system by providing financing to MSMEs entrepreneurs so that they continue to operate and are able to improve people's welfare. Another solution to the problems that arise is to reduce the value of the collateral.

Keywords: Role, Mudharabah Financing and MSMEs.

Pendahuluan

Bank syariah memiliki peranan yang signifikan pada pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Peran ini terlihat pada usaha mereka dalam membantu UMKM. Sektor UMKM memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia pada masa krisis dimana UMKM memiliki daya tahan menghadapi krisis ekonomi yang terjadi karena UMKM tidak banyak memiliki ketergantungan pada faktor eksternal seperti hutang dalam valuta asing, dan bahan baku import didalam melakukan kegiatan operasionalnya. Pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang dilakukan terhadap , lembaga ataupun kelompok. Guna untuk mendirikan suatu usaha atau bank dengan nasabah yang mendukung investasi yang telah direncanakan dan disepakati. Dalam hal tersebut pembiayaan dapat dilakukan modal usaha atau dalam kata lain dapat dikatakan dengan uang, barang ataupun suatu tempat yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan usaha. Pembiayaan juga

merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas, penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. (Perkembangan & Bank, 2019).

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Pembiayaan dalam bank syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa dalam bentuk ijarah atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard, dan transaksi multijasa dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah.

Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan yaitu:

1. Profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
2. Safety, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Dilihat dari pengertian dan fungsi diatas, dapat disimpulkan bahwa merupakan tugas pokok bank yang dalam bank syariah dilakukan berdasarkan akad-akad syariah yang diperbolehkan dan dilakukan guna memperoleh profitability dan safety (Asmara, 2016).

Secara istilah, mudharabah berarti seorang malik atau pemilik modal menyerahkan modal kepada seorang amil untuk berniaga dengan modal tersebut, dimana keuntungan dibagi diantara keduanya dengan porsi bagian sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam akad. Maka dapat dipahami bahwa mudharabah itu adalah akad diantara dua belah pihak, dimana pihak yang satu menyerahkan modal dan pihak lainnya memberdayakan modal tersebut untuk usaha, serta keuntungan yang diperoleh dibagi bersama dengan porsi bagi hasil disepakati pada saat akad. (Chorisyah Cahyaningrum, 2018). Pembiayaan mudharabah oleh perbankan syariah membawa pengaruh yang cukup urgen secara mikro yaitu: memaksimalkan laba, meminimalisir risiko kekurangan modal pada suatu usaha, pendayagunaan sumber daya ekonomi, penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana dan pembiayaan dapat memberantas kemiskinan.

Di dalam akad mudharabah terdapat unsur syirkah atau kerja sama, hanya saja bukan kerja sama antara harta dengan harta atau tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dengan tenaga. Disamping itu, juga terdapat unsur syirkah (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi tenaga tanpa mendapatkan keuntungan. (Pradesyah, 2017).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem perekonomian nasional karena berperan untuk mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui misi penyediaan lapangan usaha dan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan ikut berperan dalam meningkatkan perolehan devisa serta memperkuat struktur industri nasional. (Anggraeni et al., 2013).

Fenomena ini menjelaskan bahwa UMKM merupakan usaha yang produktif untuk dikembangkan dalam mendukung perkembangan ekonomi secara makro dan mikro di Indonesia dan mempengaruhi sektor-sektor yang lain agar bisa berkembang.

Salah satu sektor yang terpengaruh dari pertumbuhan UMKM adalah sektor jasa perbankan yang ikut terpengaruh, sebab hampir 30% usaha UMKM menggunakan modal operasional dari perbankan. Pengalaman tersebut telah menyadarkan banyak pihak, untuk memberikan porsi lebih besar terhadap bisnis skala mikro, kecil, dan menengah. (Yuli Rahmini Suci, 2008).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS adalah perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah. Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) belum sepenuhnya maksimal dalam mengembangkan UMKM. Pihak bank hanya dapat membantu memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan serta tidak membantu mengembangkan UMKM tersebut misalnya dengan memberi pelatihan-pelatihan agar masyarakat mampu bersaing dengan UMKM lain serta meningkatkan keterampilan yang dimiliki. Tetapi, seringkali BPRS juga melakukan pembinaan terhadap UMKM untuk mengembangkan usahanya seperti membantu promosi dalam bentuk mengikutsertakan UMKM kedalam pameran, memfasilitasi keberadaan tempat usaha, dan memberikan konsultasi mengenai pengembangan usaha.

BPRS juga berperan sebagai lembaga pemberi modal dalam pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana baik untuk memulai ataupun melanjutkan UMKM yang telah dibangun. Didalam pemberian pembiayaan terhadap UMKM yang ingin memulai atau mengembangkan usahanya tentu membutuhkan modal. Maka, bank sebagai lembaga intermediasi keuangan hadir untuk memberikan modal kepada UMKM. (Bpr & Dalam, 2018).

Landasan Teori Pembiayaan

Kata pembiayaan berasal dari kata “biaya” yang berarti mengeluarkan dana untuk keperluan sesuatu. Sedangkan pembiayaan adalah uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

Pengertian lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan juga berarti kepercayaan (trust), maksudnya bank atau lembaga keuangan syariah menaruh kepercayaan kepada seseorang atau perusahaan untuk melaksanakan amanah yang diberikan berupa pemberian dana dan mengelolanya dengan benar, adil, dan disertai ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan kedua belah pihak. (Putra, 2021).

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam (Ulpah, 2020).

Dasar Hukum Pembiayaan

Adapun landasan syariah tentang pembiayaan dan mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan terdapat pada Al-Qur'an dan Hadis.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

Dalam surat diatas Allah memerintahkan ketika memberikan hutang kepada seseorang sedangkan seseorang tersebut belum bisa membayar hutangnya maka berilah kelapangan waktu untuk membayar hutangnya sampai orang yang berhutang tersebut bisa membayarnya. Dan sesungguhnya memberikan hutang tersebut menyedekahkan semuanya maka akan menjadi amalan yang lebih baik.

Dari kutipan ayat Al-Qur'an diatas, dapat digaris bawahi pentingnya sedekah dan tuntunan akan perlunya toleransi terhadap nasabah jika sedang mengalami kesulitan (dalam arti sebenar-benarnya) membayar kewajibannya.

2. Hadist

Hadist Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

"Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

Hadist tersebut dianggap sebagai pemicu kaum muslimin untuk berjuang mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara asalkan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Aturan-aturan tersebut diantaranya, carilah yang halal lagi baik, tidak menggunakan cara-cara batil, tidak berlebih-lebihan atau melampaui batas, tidak dizalimi maupun menzalimi, menjauhkan diri dari unsur riba, maisir (perjudian dan spekulasi, dan gharar (ketidakjelasan manipulasi), serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infak, dan sedekah.

3. Undang-Undang Perbankan

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. (II & Pembiayaan, 1992).

4. Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan jika dilihat dari fenomena yang terjadi ialah masih rendahnya pembiayaan bagi hasil. Rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung merupakan masalah multi dimensi yang telah terjadi sejak lama dan tidak ada kecenderungannya untuk berubah. Implikasi dari tingginya pembiayaan non bagi hasil ini adalah terbentuknya persepsi publik bahwa

bank syariah hampir tidak ada bedanya dengan bank konvensional. Melihat fenomena bahwa masih rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah, maka menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi volume pembiayaan mudharabah dan musyarakah adalah dana pihak ketiga dan tingkat risiko bank. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor lain yang juga mempengaruhi penyaluran dana bank syariah adalah risiko. Risiko pembiayaan yang diukur dengan non performing (NPF) merupakan kondisi yang sering terjadi dalam bank syariah. (Destiana, 2016).

Tujuan dan Manfaat Pembiayaan

Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan. Pembiayaan ditujukan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri (impor) maupun luar negeri (ekspor).

Manfaat Pembiayaan

Beberapa manfaat pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada mitra usaha antara lain:

1. Manfaat pembiayaan bagi bank
2. Manfaat Pembiayaan Bagi Debitur
3. Manfaat Pembiayaan Bagi Masyarakat Luas

Pengembangan Pembiayaan

Muslimin Kara dalam tulisannya menyebutkan perkembangan pembiayaan perbankan syariah dalam upaya pengembangan UMKM selama tahun 2010-2011 mengalami peningkatan yang berfluktuasi. Hal tersebut mencerminkan bahwa peran serta pembiayaan perbankan syariah dalam peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) belum optimal. Secara rata-rata perkembangan pembiayaan perbankan syariah selama periode Januari-Desember 2020 sebesar 14,23%, sedangkan periode Januari-September tahun 2011 sebesar 18,43%.

Pembiayaan mudharabah yang ada pada perbankan syariah merupakan produk unggulan yang seharusnya dikembangkan oleh bank-bank syariah yang ada sekarang ini. Pembiayaan mudharabah sangat relevan dalam upaya untuk meningkatkan produktifitas sektor riil dengan memberikan pembiayaan mudharabah yang dapat meningkatkan potensi dunia usaha terutama UKM dalam meningkatkan jumlah dan kualitas produksinya. Namun pada kenyataannya pembiayaan mudharabah seakan produk yang sangat ditakuti oleh bank-bank syariah yang membuat mereka lebih memilih murabahah sebagai produk yang paling banyak menghasilkan bagi bank syariah. Ini tidak terlepas dari besarnya risiko pada pembiayaan mudharabah, sementara murabahah cenderung memiliki risiko yang jauh lebih kecil daripada pembiayaan mudharabah. (Sadik et al., 2016).

Peran Bank dan lembaga keuangan sangat penting terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan modal. Selain lembaga keuangan, peran pemerintah dalam mendorong dan mendukung pengembangan

UMKM Juga sangat penting. Mengingat kontribusi UMKM yang besar terhadap perekonomian di Indonesia. Sektor ini juga memiliki ketahanan yang tinggi, dimana mampu bertahan dimasa krisis global.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif pendekatan studi kasus. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh dalam kondisi dunia nyata, dengan menggunakan sumber data yang berbeda, dalam upaya mencapai validasi (kredibilitas), dan reliabilitas (konsistensi kajian).

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Berdasarkan data yg di peroleh oleh peneliti melalui OJK, terjadi kenaikan pembiayaan BPRS dilihat dari aspek bank di tahun 2015 hingga 2016, yang kemudian menurun kembali di tahun 2017, tidak selang berapa lama di tahun 2018 hingga tahun 2019 kembali mengalami kenaikan yang cukup tinggi. pembiayaan BPRS kembali mengalami penurunan di tahun 2020 yang mengakibatkan penyaluran dana dalam BPRS belum mencapai target dan tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Karena sebelumnya di tahun 2019 hingga tahun 2020 sudah hampir mencapai target yang diharapkan, tetapi pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan yang diakibatkan karena kurangnya penyaluran pembiayaan BPRS sehingga tidak mencapai target yang diharapkan.

Tabel 1. Data Total Pembiayaan Syariah Secara Nasional periode 2016-2020

Jenis Pembiayaan	Tahun						Total Pembiayaan Mudharabah
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Akad Mudharabah	982.702	1.120.278	1.259.499	1.328.924	1.378.586	1.601.408	8.532.029
Persen (%)	13,99%	12,42%	5,51%	3,73%	16,16%	-	

Sumber: Statistik Perbankan Syariah/Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Desember 2019 dan Desember 2021

Berdasarkan data total bank syariah tahun 2016 hingga 2021 penyaluran pembiayaan syariah dari BPRS secara nasional terhadap pembiayaan mudharabah sudah tercapai dan terealisasi sesuai dengan target yang diharapkan. Karena dari tahun 2015 pembiayaan mudharabah terus mengalami peningkatan. Walaupun pada tahun 2016 hingga 2020 sempat mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2021 pembiayaan mudharabah kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa per Desember 2015 dan 2021 kinerja pembiayaan syariah di Indonesia terus mengalami

perkembangan yang positif. Pada tahun 2015 total aset pembiayaan syariah yang terdiri atas bank Pembiayaan Rakyat Syariah mencapai senilai Rp 860.632. Pada tahun 2021 nilai total aset tersebut bertambah menjadi Rp 1.601.408, ini artinya selama periode tahun 2015-2021 rata-rata tumbuh sebesar 16,16% persen. Tren positif juga terjadi pada kemampuan menghimpun dana pihak ketiga (DPK). Pada tahun 2015 nilai Total DPK yang berhasil dihimpun lembaga pembiayaan syariah berkembang sebesar 14,18% dan pada tahun 2021 bertambah menjadi 16,16%.

Sedangkan berdasarkan data yg di peroleh peneliti mengenai jumlah nasabah penerima pembiayaan mudharabah BPRS melalui BPRS Al-Wasliyah Medan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Jumlah Nasabah Penerima Pembiayaan Mudharabah BPRS

Jenis Akad	2016	2017	2018	2019	2020
Akad Mudharabah	1.042	1.432	2.750	2.835	3.418

Sumber: Data Primer melalui BPRS Al-Wasliyah, 2016-2020

Dapat dilihat dari tabel data diatas bahwa jumlah peningkatan nasabah dari tahun 2016-2020 mengalami penambahan yang cukup signifikan. Jumlah nasabah yang paling tinggi adalah pada tahun 2020 yaitu sebanyak 3.418 nasabah. Sedangkan jumlah nasabah yang paling rendah adalah pada tahun 2016 yaitu sebanyak 1.042. jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah pada periode 2016-2020 yaitu memiliki peran aktif dalam mengangkat sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kemudian jumlah nasabah penerima pembiayaan BPRS dalam periode 2016-2020 telah mengalami peningkatan yang sudah stabil, dimana dari tahun ke tahun jumlah nasabah penerima pembiayaan mudharabah selalu bertambah.

Sedangkan berdasarkan data yg di peroleh peneliti mengenai jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah yg di berikan BPRS melalui BPRS Al-Wasliyah Medan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Penyaluran Pembiayaan Mudharabah yang Diberikan BPRS

Jenis Akad	2016	2017	2018	2019	2020
Akad Mudharabah	156.256	124.497	180.956	179.662	220.848

Sumber: Data Primer melalui BPRS Al-Wasliyah, 2016-2020

Berdasarkan data dari tabel diatas bahwa penyaluran pembiayaan Mudharabah yang diberikan oleh BPRS pada tahun 2016-2020 tidak stabil, pembiayaan mudharabah pada tahun 2016 sejumlah 156.256 kemudian ditahun 2017 mengalami penurunan sebesar 124.497 lalu ditahun 2018 kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 180.956 kemudian ditahun 2019 kembali mengalami penurunan sejumlah 179.662 dan ditahun 2020 kembali mengalami kenaikan yang signifikan sebanyak 220.848. maka dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya mengalami penurunan dan kemudian mengalami kenaikan yang cukup signifikan walaupun ditahun sebelumnya sempat mengalami penurunan.

Dalam hal ini peneliti juga melakukan wawancara terhadap beberapa karyawan BPRS Al-Wasliyah Medan yang di lakukan pada November 2022. Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti pada bulan November tahun 2022 dimana peneliti

telah melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yaitu Ibu Sri Rezeki sebagai staff pembiayaan, dan ibu Tri Auri Yanti SE, M.EI sebagai Direktur Operasional di PT. BPRS Al-Washliyah Medan.

Pembahasan

Peran BPRS Al-Washliyah dalam Mengangkat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Program Pembiayaan Syariah

Peran BPRS Al-Washliyah dalam mengembangkan UMKM dapat dilihat dari tiga hal yang secara signifikan bisa dirasakan masyarakat manfaatnya, yaitu tersedianya produk pembiayaan UMKM, melakukan monitoring terhadap pembiayaan dan perkembangan usaha nasabah, serta *capital building* UMKM yang akan diberikan pihak Bank, yakni berupa pendampingan manajemen dan pengawasan usaha.

1. Peran yang pertama adalah tersedianya pembiayaan UMKM. BPRS Al-Washliyah dalam memberikan pembiayaan mikro kepada nasabah untuk mengembangkan usahanya. PT. BPRS Al-Washliyah melaksanakan program pemberian pembiayaan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berbentuk kredit khusus untuk melayani segmen usaha mikro.
2. Peran kedua yang dilakukan oleh BPRS Al-Washliyah dalam mengembangkan UMKM yaitu dengan melakukan monitoring terhadap pembiayaan dan perkembangan usaha nasabah. Menurut Lukman Dandawijaya "Pengawasan/Monitoring merupakan proses pengamatan pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah diterima semula."³¹ Pendapat yang lain menyebutkan bahwa *monitoring* dapat di artikan sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan pemantauan pembiayaan, agar dapat diketahui sedini mungkin (*early warning system*) deviasi yang terjadi akan membawa akibat turunnya mutu pembiayaan.
3. Peran ketiga yang dilakukan oleh BPRS Al-Washliyah dalam mengembangkan UMKM yaitu *capital building* UMKM yang akan diberikan pihak bank, yakni berupa pendampingan manajemen dan pengawasan usaha. Pendampingan pada pasca kredit adalah merupakan pembinaan lanjut pada kegiatan pembinaan dan pengembangan bagi UMKM. Pendampingan pasca kredit ini jika dilihat dari sisi bank adalah sebagai sarana untuk mengadakan pengawasan terhadap pengembalian kredit. Namun dari sisi bank al-washliyah adalah selain suatu kegiatan monitoring terhadap hasil pendampingan itu sendiri juga sebagai sarana apakah BPRS Al-Washliyah berhasil/tidak dalam menghantar atau menghubungkan UMKM sebagai nasabah yang handal.
4. Dalam hal pembinaan lanjut, bank dapat menjalin kerjasama untuk melakukan pemantauan penggunaan kredit, penagihan angsuran, pengumpulan tabungan serta pembinaan-pembinaan lainnya sehubungan dengan permasalahan keuangan lainnya. Namun apabila BPRS Al-Washliyah tidak menghendaki kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan hal-hal tersebut di atas, maka bank al-washliyah tetap melakukan kegiatan pendampingan kepada UMKM sampai jangka waktu kredit UMKM tersebut lunas pada bank.

Kendala dalam mengangkat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui program pembiayaan syariah

Inilah alasan-alasan yang menghambat bank syariah dalam mengembangkan perannya pada sektor UMKM di Medan adalah: manajemen yang belum teratur, baik internal maupun eksternal, agunan sebagai syarat mendapatkan pembiayaan, serta adanya bank syariah lain yang menawarkan produk serupa dan adanya bank konvensional yang juga menawarkan produk dengan bunga yang kecil.

1. Adakalanya bank tidak lagi mempertimbangkan kondisi kemampuan pelaku usaha UMKM dalam menyalurkan pembiayaan yang layak baik dari segi kondisi perekonomian dan kondisi sosial/politik. Namun banyak UMKM yang dalam perkembangannya masih mempunyai keterbatasan dalam modal sehingga perlu pembiayaan untuk Mendukung perkembangan usahanya.
2. Agunan sebagai syarat mendapatkan pembiayaan Ketersediaan jaminan merupakan salah satu hambatan bagi UMKM dalam mengajukan pembiayaan, sebab sebagian besar UMKM tidak memiliki jaminan yang cukup untuk memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan tersebut. Bank biasanya tidak dapat memberikan pembiayaan kepada orang yang tidak memiliki jaminan yang sesuai dengan persyaratan yang diberikan bank.
3. Adanya bank syariah lain yang menawarkan produk serupa dan adanya bank konvensional yang juga menawarkan produk yang sama dengan bunga yang kecil. Ini menjadi salah satu kendala yang harus dihadapi oleh BPRS Al-Washliyah dalam mengembangkan UMKM di Medan. Bukan hanya itu, sebagian besar pemilik UMKM menganggap bahwa sistem bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah terlalu rumit karena setiap bulan mereka harus menghitung berapa persen laba yang harus disetorkan kepada bank. Padahal masih banyak hal yang harus dilakukan oleh pemilik UMKM mengingat sebageian besar dari UMKM hanya ditangani oleh satu orang. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga. Mereka tidak kesulitan untuk menghitung kembali besar bagi hasil yang harus dibayarkan setiap bulan, karena besar angsuran yang mereka bayar sudah ditetapkan pada awal perjanjian utang dengan jumlah tetap setiap bulannya. Selain itu, pembiayaan mengenai sistem bank syariah kesemua wilayah masih kurang dan pengetahuan masyarakat mengenai sistem bank syariah masih minim. Masyarakat setempat hanya sedikit yang benarbenar mengetahui tentang sistem dan kelebihan pembiayaan bank syariah, sehingga kebanyakan UMKM masih terfokus pada pembiayaan konvensional yang menggunakan sistem bunga. Oleh karena itu maka perlu adanya solusi untuk mempermudah akses UMKM terhadap pembiayaan bank syariah. Semua pihak harus berperan dalam hal ini, baik pemerintah, bank syariah, dan UMKM sendiri. Bank-bank syariah diharapkan dapat lebih memperluas akses dan mensosialisasikan kelebihannya dengan baik sehingga bank syariah bisa menjadi penguat dan pendamping pengembangan UMKM. Sementara pemerintah dapat memberikan fasilitas pelatihan manajemen bagi para pelaku UMKM agar kompetensi mengenai pengelolaan administrasi usaha dapat meningkat.

Solusi atas Pemasalahan yang dihadapi dalam mengangkat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui program pembiayaan syariah

Secara umum, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa yang menghambat bank syariah dalam mengembangkan perannya pada sector UMKM di Medan adalah Manajemen yang belum teratur, baik internal maupun eksternal, agunan sebagai syarat

mendapatkan pembiayaan, dan adanya bank konvensional yang juga menawarkan produk yang sama dengan bunga yang kecil. Adapun solusi yang diberikan adalah memberikan pembiayaan agar usaha mereka tidak tutup. Solusi lain dari permasalahan yang muncul adalah BPRS Al-Washliyah melakukan mengecilkkan nilai agunan. Dan melakukan promosi, karena pada bank al-washliyah untuk Ratenya/marginnya lebih kecil dari yang lain.

1. satu target pencapaian sistem perbankan syariah nasional yang tercantum pada *blue print*. Perbankan Syariah Indonesia adalah memiliki peran signifikan dalam sistem perekonomian nasional dengan memberikan kesejahteraan rakyat melalui pengembangan UMKM di tengah masyarakat melalui pemberian pembiayaan tersebut
2. Mengecilkkan nilai agunan. Sehingga dengan begitu dapat membantu pelaku UMKM untuk tidak meminjam dan pada rentenir yang suku bunganya sangat tinggi.
3. BPRS Al-Washliyah melakukan promosi, karena pada bank alwashliyah untuk Rate/marginnya lebih kecil dari yang lain. Jadi, hal ini bisa menjadi produk unggulan dibandingkan dengan bank lain. Promosi dilakukan secara langsung dengan menawarkan produk ke pedagang-pedagang atau tempat usaha nasabah, serta melakukan analisa yang baik dan secara benar sebelum memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM, sehingga kelihatan kesungguhan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dan dengan adanya upaya ini dapat mengurangi resiko kredit macat yang menjadi perlambatan pemberian pembiayaan oleh bank.

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Peran bank syariah dalam mengangkat UMKM dapat di lihat dari tiga hal, yaitu Tersedianya produk pembiayaan UMKM, Melakukan monitoring terhadap pembiayaan dan perkembangan usaha, dan *Capital building* UMKM yang akan diberikan pihak bank, yakni berupa pendampingan manajemen dan pengawasan usaha kepada nasabah.
2. Hambatan BPRS Al-Washliyah dalam mengangkat perannya pada sektor UMKM di Medan adalah permodalan yang belum memenuhi seluruh kebutuhan modal usaha, Agunan sebagai syarat mendapatkan pembiayaan yang terlalu besar sehingga menyulitkan nasabah untuk meminjam uang di bank, serta adanya bank syariah lain yang menawarkan produk serupa dan bank konvensional yang menawarkan produk yang sama dengan bunga kecil yang menyebabkan terjadinya persaingan di antar bank tersebut.
3. Adapun solusi yang diberikan adalah memberikan pembiayaan agar usaha mereka tidak tutup. Salah satu target pencapaian sistem perbankan syariah nasional yang tercantum pada *blue print*. Perbankan Sayariah Indonesia memiliki peran signifikan dalam sistem perekonomian nasional dengan memberikan pembiayaan kepada pengusahaUMKM agar tetap berjalan serta mampu melakukan perbaikan kesejahteraan rakyat. Solusi lain dari permasalahan yang muncul adalah mengecilkkan nilai agunan. Solusi selanjutnya yaitu dengan melakukan promosi, karena pada bank al-washliyah untuk Ratenya/marginnya lebih kecil dari yang lain.

Daftar Pustaka

- Aisyah, I. N., Dora, L. S., Kholishoh, & Aziz, A. (2020). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Dalam Pengembangan Umkm Di Indonesia. *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam*, 2, 114–126.
- Anggraeni, L., Puspitasari, H., El Ayyubi, S., & Wiliasih, R. (2013). Akses UMKM terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor. *Al-Muzara'ah*, 1(1), 56–67. <https://doi.org/10.29244/jam.1.1.56-67>
- Asmara, R. (2016). Pengukuran Risiko Pembiayaan pada BPRS dengan metode value at risk pendekatan variance covariance. *Revista Brasileira de Ergonomia*, 3(2), 80–91.
<https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106>
- Bpr, P., & Dalam, S. (2018). Peranan bpr syariah dalam meningkatkan umkm melalui pembiayaan murabahah. *Badan Pusat Statistik Indonesia*, 1(February), 629–638. <https://www.bps.go.id>
- Budiarti, novi yulia. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi pebiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. *EMY KHUSTIARI*, 4(1), 1–9. <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en/mdl-20203177951%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0887-9%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0884-z%0Ahttps://doi.org/10.1080/13669877.2020.1758193%0Ahttp://serisc.org/journals/index.php/IJAST/article>
- chorisyah cahyaningrum. (2018). Mekanisme pembiayaan mudharabah pada PT. BPRS Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung untuk meminimalisir kerugian. *World Development*, 1(1), 1–15.
<http://www.fao.org/3/I8739EN/i8739en.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.adolescence.2017.01.003%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2011.10.007%0Ahttps://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23288604.2016.1224023%0Ahttp://jpx.sagepub.com/lookup/doi/10>
- Destiana, R. (2016). Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia. *LOGIKA Jurnal Ilmiah Lemlit Unswagati Cirebon*, 17(2), 42–54.
- Fachrudin, Y. (2013). Analisis Penelitian Kualitatif. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 5–10.
https://www.academia.edu/5765488/Analisis_Penelitian_Kualitatif
- FANDI ACHMAD. (2021). ANALISIS DAMPAK PEMBIAYAAN KONSUMTIF BANK SYARIAH TERHADAP BUDAYA KONSUMERISME MASYARAKAT (Studi pada BPRS Bandar Lampung). *Nuevos Sistemas de Comunicación e Información*, 2013–2015.
- II, B. A. B., & Pembiayaan, P. (1992). Dasar Hukum Pembiayaan. 16–39.
- Kholipah, S. N., & Kurniasih, A. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Perbankan Syariah Sektor Industri Di Indonesia. *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(1), 351. <https://doi.org/10.30997/jn.v3i1.785>
- Maulina, R., Soufyan, D. A., Rahmazaniati, L., Vonna, S. M., & Rahmadani, I. (2020). Analisis Peran Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Bprs) Terhadap Peningkatan

- Kinerja Umkm (Studi Pada Pt. Bprs Baiturrahman). Akbis: Media Riset Akuntansi Dan Bisnis, 4(2), 107. <https://doi.org/10.35308/akbis.v4i2.3174>
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Muflihini, M. D. (2019). Jurnal Ekonomi Syariah. Jurnal Ekonomi Syariah, 4(1), 67–76.
- Patel. (2019). BAB II Landasan Teori. 9–25.
- pemerintahan.malangkota.go.id. (n.d.). Struktur Organisasi. Pemerintahan.Malangkota.Go.Id, 34–45. https://pemerintahan.malangkota.go.id/?page_id=10
- Perkembangan, A., & Bank, A. Di. (2019). Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah. AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam, 1(1). <https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i1.2561>
- Pradesyah, R. (2017). Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah. Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam, 9(1), 93–111. <https://doi.org/10.30596/intiqad.v9i1.1085>
- Putra, N. dan P. A. (2021). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Scanned by CamScanner (Issue February).
- Rifa'i, & Achmad. (2017). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM Achmad Rifa' i Latar Belakang Indonesia merupakan salah satu negara yang diprediksi beberapa tahun mendatang akan menjadi bagian dari 5 besar negara. Journal of Islamic Economics and Business, 2(2), 177–200. <https://doi.org/10.24042/febi.v2i1.943177177>
- Sadik, J., Ekonomi, F., & Trunojoyo, U. (2016). Media Trend Vol II No . 1 Maret 2016 , hal 20-34 KERAGAAN RELATIF DAN KARAKTERISTIK. Media Trend, 11(1), 35–51.
- Saputra, A. A. (2018). Respon Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Minat Transaksi Di Bprs Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Sugiyono. (2019). Bab III Metode Penelitian Dan Analisis Data. Loc.Cit.
- Ulpah, M. (2020). Konsep Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah, Vol. 3 No.2 Agustus 2020. Madani Syari'ah, 3(2), 147–160. file:///C:/Users/Acer/Downloads/208-Article Text-297-1-10-20200831.pdf
- Yuli Rahmini Suci. (2008). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. UU No. 20 Tahun 2008, 1, 1–31.
- Zamrodah, Y. (2016). BAB III Metodologi Penelitian. 15(2), 1–23.